



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR: 019.6 / 2302.1
NOMOR: 3545/P/Dir-KA/2017

TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
KOTA SURAKARTA

Pada hari ini Senin, tanggal Empat belas, bulan Agustus, tahun Dua ribu tujuh belas (14-08-2017), bertempat di Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FX. HADI RUDYATMO, Walikota Surakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-699 tanggal 17 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng., Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2007 tanggal 26 Mei 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan institusi agar PARA PIHAK dapat memenuhi tugas kelembagaan masing-masing dengan baik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Surakarta.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;

- b. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
- c. Pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
- d. Pemanfaatan bersama fasilitas dan sarana yang dimiliki PARA PIHAK untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan maksud dan tujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
- e. bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk dan atas nama PIHAK KESATU dan Pimpinan Kerja di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng.

Panut Mulyono

PIHAK KESATU



Hadi Rudyatmo

FX. HADI RUDYATMO